

**IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NASKAH PUBLIKASI



**Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh :

Nama : Perwita Utami Rizkia

Nim : 20140610066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

NASKAH PUBLIKASI
**IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Diajukan Oleh :

Nama : Perwita Utami Rizkia

Nim : 20140610066

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing


Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum

NIK. 19630602198812 153 007

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

**IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Perwita Utami Rizkia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

Email : perwitarizkia@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bagian dari perjalanan hidup seseorang yang membutuhkan kesiapan didalamnya, baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik. Kesiapan juga sering dikaitkan dengan usia seseorang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur batas usia seseorang yang diijinkan untuk melakukan perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai apakah batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Temanggung yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan batas usia kawin dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kabupaten Temanggung sudah mengimplementasikan batas usia perkawinan tersebut tetapi belum secara sempurna dan ketat terbukti masih banyaknya praktik perkawinan dibawah umur dan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk dan dikabulkan di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Perkawinan, batas usia menikah.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perkawinan itulah manusia diciptakan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan bisa dikatakan sebagai perjanjian yang mana dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka harus ada wali yang sah.¹

Perkawinan sendiri dapat dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu segi hukum, segi sosial dan segi pandangan. Yang diuraikan sebagai berikut :²

1. Segi hukum

Perkawinan dipandang sebagai bentuk perjanjian yang sangat kuat. Dikatakan suatu perjanjian karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun nikah atau syarat tertentu. Selain itu perkawinan juga mengandung karakter khusus yaitu :³

¹ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, hlm13

² Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kom pilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.16

³ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* dalam *ibid* hlm.6

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur kerelaan dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan tentunya tidak sama dengan persetujuan-persetujuan lainnya. Perbedaan terletak pada pada persetujuan biasa para pihak bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya asal tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan persetujuan perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami dan istri.

2. Segi sosial

Dalam kehidupan masyarakat, adanya penilaian bahwa seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.⁴ Selain itu juga wanita bisa dimadu tanpa batas sebelum ada peraturan tentang perkawinan yang mengatur. Akan tetapi dalam Islam, mengenai kawin poigami hanya dibatasi paling banyak empat orang disertai syarat-syarat tertentu. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya “... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

⁴ Sajuti Thalib,1982,*Hukum Kekeluargaan Indonesia* dalam Ibid,hlm.18

empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

3. Segi Agama

Perkawinan dalam pandangan agama adalah sesuatu yang sangat penting. Dimana perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan merupakan upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Setelah perkawinan kedua pihak suami dan istri akan menerima tanggung jawab dan beban berat masing-masing. Tentu dalam menerima tanggung jawab ini kedua suami dan istri harus memiliki kesiapan baik mental maupun fisik.⁵

Kesiapan tersebut bisa dikatakan dengan kedewasaan seseorang, artinya seseorang yang sudah dewasa mampu memikul tanggung jawab dan beban tersebut dengan penuh kesiapan. Kedewasaan juga diperlukan dalam membina rumah tangga agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis dan awet.

Kedewasaan sering kali dikaitkan dengan usia seseorang, dimana dalam perkawinan usia seseorang sangatlah penting, karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan perkawinan dapat mempengaruhi dalam

⁵ Sucipto, ”Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Prespektif Interdisipliner”, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, hlm.39

menjalankan rumah tangganya.⁶akan tetapi tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir bidang ilmu, seperti ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu keagamaan. Persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.

Dalam tinjauan fiqih, seseorang dikatakan siap untuk melakukan pernikahan dilihat dalam 3 (tiga) hal, meliputi :⁷

1. Kesiapan ilmu

Kesiapan disini berkaitan dengan pemahaman hukum-hukum fiqih yaitu urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah seperti hukum melamar. Pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah maupun sesudah nikah seperti talak, nafkah, rujuk. Syarat ini didasarkan pada prinsip bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk tahu hukum-hukum tentang perbuatan yang dilakukan setiap harinya. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (HR. Ibnu Majah), orang tua juga mengamanatkan untuk menuntut ilmu. Islam

⁶ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, "Pengaruh Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, 2, Vol.6 No.2, 2017

⁷ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau*, Vol.2 No.1, 2015, hlm.21-22

mewajibkan untuk selalu memelihara amanat dengan baik, dan melalaikan amanat adalah dosa dan ciri-ciri orang yang munafik.

2. Kesiapan materi atau harta

Harta disini berarti mahar dan harta nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan tersebut meliputi sandang, pangan dan papan. Mahar tidak harus berbentuk materi tetapi juga bisa berupa manfaat yang diberikan suami kepada istri. Contohnya seorang suami yang mengajarkan suatu ilmu kepada istrinya.

3. Kesiapan fisik atau kesehatan

Bagi laki-laki, artinya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Ini menunjukkan harus adanya kesiapan “fisik” sebelum menikah.

Pernikahan juga termasuk dalam perbuatan hukum, dimana akan ada akibat hukum yang timbul setelahnya baik pada suami, istri ataupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tentu kedewasaan juga diperlukan dalam melakukan pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga secara tidak langsung memberikan ukuran kedewasaan seseorang yang akan melakukan pernikahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua” dan juga terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16

tahun.” Kedua pasal tersebut tentu sudah jelas memberikan batasan usia seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur salah satunya adalah di Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan yang setiap tahunnya ada yang masih melakukan pernikahan dibawah umur. Hal ini tentu tidak dilarang karena dalam Undang-Undang Perkawinan pun juga diatur mengenai anak yang akan menikah akan tetapi usianya masih dibawah umur. Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris tentang implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Temanggung.

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku maupun hasil dari perilaku manusia yang terdokumentasi dalam berbagai catatan-catatan atau arsip.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian.

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

Data sekunder dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari

:

- a. Perpustakaan
- b. Data yang tersedia di Kementerian Agama Kabupaten Temanggung
- c. Data yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung

d. Media Internet

D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Temanggung.

b. Cara Pengambilan Data

Cara pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang berguna untuk memperoleh informasi secara mendalam.⁸

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Temanggung
- 2) Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Temanggung
- 3) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapat akan dialisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Artinya data yang diperoleh akan dijelaskan dan dipaparkan secara rinci dan mendalam.

⁸ S. Nasution, 1996, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 113

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kabupaten Temanggung

Pemerintah menetapkan batas usia nikah dengan berbagai pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut pastilah ada unsur seseorang telah memasuki usia matang pikirannya. Usia matang atau yang biasa disebut dengan usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana seseorang sudah berusia 21 tahun.

Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Kemudian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) diijinkan melangsung perkawinan dengan usia pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Akan tetapi dengan adanya pengaturan usia kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menutup kemungkinan seseorang tidak melaksanakan sebuah perkawinan dibawah umur yang telah diijinkan oleh undang-undang. Dikarenakan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri sudah jelas terdapat aturan mengenai dispensasi perkawinan, yaitu

tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pasal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi jika seseorang akan melangsungkan perkawinan dibawah batas usia yang telah ditentukan.

Di Kabupaten Temanggung sendiri yang terdiri dari 20 Kecamatan belum sepenuhnya mengimplementasikan batasan usia yang telah tercantum di Undang-Undang Perkawinan. Terbukti dengan masih adanya yang melakukan perkawinan dibawah usia (pria dibawah 19 tahun dan wanita dibawah 16 tahun). Akan tetapi tidak sedikit juga yang menikah sesuai batasan usia nikah yang diijinkan yaitu pria usia 19 tahun dan wanita usia 16 tahun juga yang melaksanakan pernikahan diatas 21 tahun yang mana telah mematuhi atau telah sesuai dengan batasan usia kedewasaan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Pada tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 untuk laki-laki mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 62 kasus meningkat menjadi 69 kasus di tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 87 kasus. Sedangkan untuk perempuan pada tahun 2016 sebanyak 80 kasus kemudian mengalami penurunan pada 2017 menjadi 47 kasus akan tetapi pada 2018 meningkat menjadi 66 kasus.

Dari 20 kecamatan yang ada di Temanggung, ada beberapa kecamatan yang masih tergolong tinggi tingkat pernikahan di bawah umur

yaitu Kecamatan Kedu, Kecamatan Parakan, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Bulu dimana rata-rata terjadi lebih dari 5 (lima) kasus pernikahan di bawah umur.

Pada kisaran usia yang sesuai dengan yang diijinkan menikah yaitu untuk perempuan 16 sampai 19 tahun cukup banyak yang melakukannya. Dalam hal ini, tidak memerlukan putusan dispensasi dari pengadilan pada saat melakukan pendaftaran nikah di KUA tetapi wajib menyertakan surat ijin dari orang tua karena belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pernikahan yang terjadi diatas usia 21 tahun jumlahnya berbeda tipis dengan yang menikah pada usia 16-19 tahun. Dikarenakan pada usia tersebut banyak yang masih menjalani pendidikan di perkuliahan, sehingga keinginan untuk menikah masih kecil. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi perilaku yang berbeda pula dalam mengambil keputusan untuk menikah atau tidak menikah. Orang dengan pendidikan yang rendah tidak tahu tentang dampak negatif yang bisa terjadi akibat pernikahan usia muda. Sedangkan orang yang

pendidikannya tinggi, terlalu idealis untuk menentukan pernikahannya sendiri.⁹

Kecamatan Temanggung dalam implementasi batas usia perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan dapat dikatakan sudah mengimplementasi dengan baik karena dilihat dari data yang sudah dipaparkan diatas, rata-rata menikah di usia 21-30 tahun yang mana pada usia ini sudah merupakan usia yang matang. Hal ini dikarenakan Kecamatan Temanggung termasuk ada di pusat kota sehingga kesadaran orang-orang akan pendidikan juga tinggi sehingga mereka lebih mementingkan pendidikan yang tinggi dahulu daripada menikah. Akan tetapi pada tahun 2018 terdapat juga yang melakukan pernikahan dibawah umur, hal ini dikarenakan pengaruh pergaulan bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan memberikan syarat bagi anak yang masih berusia dibawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang ingin melakukan pernikahan. Menurut Pasal 7 ayat (2) hal tersebut dapat diatasi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua si anak.

Perkara dispensasi nikah merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama. Calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun sedangkan

⁹ Lia Kurniawati dkk, "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang" *Jurnal Preventia*, Vol.2, No.1, Juni 2017, hlm.3

mereka mau menikah dan untuk menikah diperlukan dispensasi dari pengadilan. Apabila kedua calon suami-istri tersebut bergama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.¹⁰

Pengadilan Agama Temanggung sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan dalam bidang hukum yang salah satunya melakukan penetapan untuk permohonan dispensasi kawin bagi anak yang masih kurang umur. Dispensasi kawin merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan rangkap 7 (tujuh) disertai CD
2. Fotokopi KTP Pemohon/ Para Pemohon bermaterai 6000 dan telah dinazegelen/cap pos
3. Fotokopi buku kutipan akta nikah/duplikat Pemohon, bermaterai 6000 dan *dinazegelen/cap pos*
4. Surat penolakan perkawinan dari KUA tempat akan dilangsungkan perkawinan

¹⁰ Roihan A. Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok : Rajagrafindo Persada, hlm.32

5. Fotokopi akte kelahiran/ijazah/KTP dari anak yang dimohonkan dispensasi, bermaterai 6000 dan *dinazagelen*/cap pos
6. Surat keterangan penghasilan calon suami diketahui atasan/kepala desa setempat
7. Surat pengantar dari kepala desa Pemohon
8. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM

Pada penelitian ini, mengambil salah satu contoh putusan tentang dispensasi kawin yang diambil telah berupa penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Agustus 2018. Penetapan tersebut Nomor 0099/Pdt.P/2018/PA.Tmg dimana permohonan tersebut diajukan oleh Sarni yang merupakan orang tua dari Hendra Waskito yang lahir pada tanggal 13 November 2000. Pada saat pengajuan permohonan dispensasi nikah, Hendra Waskito tengah berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan. Tentu hal ini menyimpang dari Undang-Undang Perkawinan yang mana batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun.

Dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi keada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun pihak wanita.”. akan tetapi ada alasan-alasan lain yang memperngaruhinya.

Hakim memberikan pertimbangan untuk mengabulkan untuk lebih kepada masalah, dimana apabila ditolak ditakutkan anak akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan (berzina). Pemberian dispensasi perkawinan sendiri juga merupakan perkara yang termasuk dalam perkara masalah mursalah.¹¹ Masalah Mursalah adalah hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, dengan mengutamakan kepentingan hidup manusia untuk mengambil manfaat dan menghindari kerusakan.

Selain itu adanya keadaan mendesak. Mendesak disini karena adanya sebab lain yaitu anak perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Tidak hanya itu, hakim juga melihat secara fisik juga sudah mampu. Biasanya bagi perempuan diketahui bahwa sudah baligh (menstruasi) maka perempuan tersebut telah siap secara fisik.

Adanya pertimbangan lain yang diberikan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan ini berkaitan dengan pemeriksaan. Hakim akan melihat budaya yang berkembang di lingkungan anak tersebut. Apabila di lingkungan tersebut banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur maka menjadi pertimbangan hakim dalam memutus.¹²

Dalam melakukan pemeriksaan, juga berkaitan dengan tidak adanya larangan menikah menurut agama Islam. Larangan dalam pernikahan

¹¹ Faiq Tobroni, "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.3, September 2017

¹² Wawancara Drs. Sunaryo, MSI, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, pada 26 Desember 2018 pukul 13.00

dibagi menjadi dua yaitu larangan karena pertalian nasab dan larangan kawin karena wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur dan Upaya Penekanan Pernikahan Di Bawah Umur

1. Faktor Penyebab Teradinya Pernikahan Di Bawah Umur

Adanya pernikahan dibawah umur, tidak lepas dari faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya perk awinan dibawah umur itu sendiri. Faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi berasal dari dalam diri, yaitu :

1) Keinginan anak

Keinginan dari anak sendiri yang telah mantap untuk melakukan pernikahan. Dikarenan si anak sudah yakin dengan pasangannya dan sudah memiliki penghasilan sendiri

2) Orang tua

Dalam hal ini, orang tua yang memiliki keinginan untuk menikahkan anaknya. Dikarenakan dari orang tua kedua anak sudah mengetahui hubungan anaknya sehingga ditakutkan apabila tetap menjalin hubungan (berpacaran) akan melakukan perbuatan

yang tidak diinginkan (zina). Selain itu adanya keinginan dari orang tua sendiri untuk menikahkan anaknya karena terbawa suasana yang mana di lingkungan sekitar sudah banyak yang *mantu* sehingga terdapat keinginan untuk *mantu* juga.¹³

Selain itu minimnya pengetahuan orang tua tentang batas usia nikah menurut undang-undang ataupun menurut agama.¹⁴

Faktor ini sangat bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dimana peran orang tua harusnya dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.¹⁵

3) Hamil di luar nikah

Faktor hamil di luar nikah menjadi faktor yang sangat mempengaruhi si anak untuk menikah. Sayangnya terjadinya hamil di luar nikah pada saat anak yang masih duduk dibangku sekolah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi :

¹³ Wawancara dengan Bapak Sujari, Kepala KUA Kecamatan Kedu pada 22 Januari 2019 pukul 13.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Anshori, Kepala KUA Kecamatan Tretep pada 23 Januari 2019 pukul 11.30 WIB

¹⁵ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12, No.2, Juli-Desember 2017, hlm.219

1) Pendidikan

Faktor pendidikan menempati urutan pertama sebagai sebab pernikahan di bawah umur. Seperti yang di ketahui, pendidikan sangat penting tidak hanya dalam hal perkawinan saja. Dimana pendidikan berkaitan dengan pola pikir seseorang.

2) Budaya

Budaya di lingkungan sekitar tempat tinggal sang anak juga mempengaruhi. Budaya yang berkembang adalah adanya pantangan untuk menolak lamaran dari seorang laki-laki sehingga meskipun anak masih berusia dibawah umur yang sesuai Undang-Undang Perkawinan orang tua harus menerima lamaran tersebut. Sehingga mau tidak mau tetap terjadi pernikahan.¹⁶

3) Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan. Apabila di lingkungan sekitarnya banyak yang mengemban pendidikan sampai tahap kuliah dipastikan juga akan sampai kuliah. Begitu sebaliknya jika di lingkungan sekitarnya pendidikannya dari SD-SMA juga mempengaruhi. Selain itu adanya anggapan “perawan tua” yang beredar di lingkungan tersebut menyebabkan si anak harus menikah.

4) Sudah mentukan hari pernikahan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Anshori, Kepala KUA Kecamatan Tretep pada 23 Januari 2019 pukul 11.30 WIB

Kebanyakan di desa-desa, para calon pengantin sudah menentukan hari pernikahannya terlebih dahulu bahkan sebelum mereka mendaftarkan ke KUA.

2. Upaya Penekanan Pernikahan Di Bawah Umur

Upaya yang dilakukan adalah Sosialisasi dilakukan oleh :

- a. Hakim Pengadilan Agama. Hakim sendiri dalam melakukan sosialisasi biasanya secara luas yaitu di hadapan perangkat desa, warga desa tentang pernikahan di bawah umur. Selain itu sosialisasi juga dilakukan secara sempit yaitu pada saat sidang dispensasi nikah menyampaikan kepada perangkat desa yang menjadi saksi.
- b. Departemen agama sendiri juga melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan lintas instansi yaitu dengan instansi kesehatan.
- c. KUA juga tidak kalah pentingnya dalam menangani perkawinan yang masih berlaku apabila calon pengantin masih dibawah umur. KUA sendiri melakukan bimbingan perkawinan yang meliputi :¹⁷
 - 1) Penjelasan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Agama Islam (syar'i)
 - 2) Membina keluarga sakinah mawadah warahmah

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sujari, Kepala KUA Kecamatan Kedu pada 22 Januari 2019 pukul 13.00 WIB

- 3) Manajemen konflik dalam keluarga
 - 4) Keluarga berencana.
- d. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi kepada para pembantu petugas pencatat nikah di setiap desa agar syarat pernikahan bagi warga dipenuhi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB IV, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan data yang telah dipaparkan maka Kabupaten Temanggung belum mengimplementasikan batas usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena terbukti dengan masih adanya yang melakukan perkawinan dibawah umur setiap tahunnya.

Salah satu bukti masih belum diimplementasikannya batas usia secara sempurna dan ketat yaitu masih banyaknya angka permohonan terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, salah satu permohonan yang telah dikabulkan yaitu permohonan dispensasi kawin berdasarkan Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2018/PA.Tmg. Dikabulkannya permohonan tersebut karena Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan. Selain itu adanya keadaan mendesak yaitu telah terjadinya kehamilan. Adanya kesiapan fisik dari anak yang akan menikah yaitu dilihat dari balighnya si anak. Juga melihat dari budaya di lingkungan anak tersebut, jika budaya sekitar banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur maka hakim juga mengabulkan permohonan tersebut.

B. Saran

1. Kementrian Agama Kabupaten Temanggung dapat melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkawinan terutama yang berkaitan dengan batas usia untuk melakukan perkawinan untuk mencegah meningkatnya angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Temanggung terutama di sekolah-sekolah agar para murid mempunyai pandangan mengenai perkawinan.
2. Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk lebih seleksi dengan melihat alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin. Apabila hanya karena si anak Pemohon sudah sangat dekat dengan pasangannya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik tidak dikabulkan dan lebih dikembalikan kepada orang tua dalam mendidik si anak. Sehingga dengan begitu dispensasi kawin tidak dianggap mudah dalam pengajuannya.
3. Kepada orang tua untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak daripada menikahkan si anak. Kalaupun sudah ada yang melamar boleh diterima tetapi tidak harus langsung menikahkan si anak. Karena pada dasarnya pendidikan tidak kalah penting juga untuk membangun rumah tangga selain itu kesiapan anak tidak hanya fisiknya tetapi juga mental anak dalam mengarungi rumah tangga apakah sudah benar-

benar siap atau belum. Dengan begitu akan tercipta rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdur Rahman, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta
- Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- , 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana
- Departemen Agama RI, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, Departemen Agama RI
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta, Kencana
- Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia

Roihan A. Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok, Rajagrafindo Persada

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok, Rajagrafindo Persada

Soedharyo Soimin, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika

S. Nasution, 1996, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi Aksara

Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munahakat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok, Rajawali Pers

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Ahmad Masfulul Fuad, 2016 "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *PETITA*, Vol.1 No.1

Dhorifah Hafidhotul Hikmah, 2017 "Pengaruh Usia Kwina Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No.2

Faiq Tobroni, 2017 "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.3

Hasan Bastomi, 2016 "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)" *Yudisia*, Vol.7, No.2

- Lia Kurniawati dkk, 2017 “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” *Jurnal Preventia*, Vol.2, No.1
- Muhammad Khaeruddin Hamsin, 2013 ”Gap Antara Fikih Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.20, No.1
- Muhammad Saleh Ridwan, 2015 “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol.2 No.1
- Salmah Fa’atin, 2015 “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif”, *YUDISIA*, 436, Vol.6, No.2
- Sucipto, 2014 ”Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Prespektif Interdisipliner”, *ASAS*, Vol.6, No.2
- Zulfiani, 2017 “Kajian Hukum Terhadap Perawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12, No.2